



BUPATI BURU

**PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 04 TAHUN 2012**

TENTANG

**MENKANISME PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN
DALAM PELAKSANAAN APBD**

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas jumlah SPP Uang Persediaan dan SPP Ganti Uang Persediaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan dalam pelaksanaan APBD, harus sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

f

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 24.);
13. Peraturan Bupati Buru Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 120);

14. Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN APBD

Pasal 1

- (1) Kepala SKPD menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPA-SKPD atas permintaan bendahara pengeluaran
- (2) Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.
- (4) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.
- (5) Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu oleh beberapa bendahara pengeluaran pembantu, dalam pengajuan SPP-UP diwajibkan melampirkan daftar Rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 2

- (1) UP dapat diberikan dalam batas-batas belanja sebagai berikut:
 - a. belanja barang pada klasifikasi belanja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pengecualian dari huruf (a) diatur oleh PPKD dengan persetujuan Sekda;
- (2) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 6,5% dari total belanja langsung setelah dikurangi belanja modal SKPD.
- (3) Besaran UP setiap SKPD dapat dilihat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima.
- (2) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana UP yang tersedia, Kepala SKPD dimaksud dapat mengajukan TU.
- (3) PPKD dapat memberikan TU sampai dengan jumlah Rp. 200.000.000,- dan penambahan TU diatas Rp. 200.000.000,- harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Jumlah batasan Pengajuan SPP-UP untuk masing-masing rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Pasal 5

Jumlah batasan Pengajuan SPP-UP untuk belanja perjalanan dinas dan kontribusi pelatihan dalam rangka pengembangan SDM berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 6

Syarat untuk mengajukan Tambah Uang Persediaan diatur sebagai berikut:

- a) untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
- b) digunakan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
- c) apabila tidak habis digunakan dalam 1 bulan sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran, harus disetor ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 6 (hari) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- d) apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf c sisa TU belum disetor ke rekening kas umum daerah, maka permintaan GU tidak dapat diterbitkan SP2D-nya

Pasal 7

Dalam pengajuan permintaan TU bendahara pengeluaran wajib menyampaikan:

- a) rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan rill serta sisa dana rekening yang diminta TU;
- b) rekening koran yang menunjukkan saldo akhir;
- c) Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS

Pasal 8

Penggantian UP, diajukan ke PPKD dengan SPM-GU, dilampiri surat pernyataan tangg jawab (SPTB), dan foto copy surat setoran pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kepala SKPD untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh.

Pasal 9

Penggunaan atas Tambah Uang Persediaan diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan SPP-GU Nihil yang berisi SPJ dari nilai tambah uang yang diajukan kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa PA menerbitkan dan mengajukan SPM-GU nihil ke BUD dan selanjutnya BUD menerbitkan SP2d-GU nihil.

Pasal 10

Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 7 huruf (a) yaitu:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti:
 - Penanggulangan bencana alam;
 - Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap terganggunya stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap realisasi dana dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku tentang Tambah Uang Persediaan;

Pasal 11

- (1) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU Nihil kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PA untuk menerbitkan SPM-GU Nihil dan diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D-GU Nihil.
- (2) Bila ada kelebihan atas penggunaan UP di SKPD bendahara pengeluaran wajib menyetor kelebihan tersebut ke rekening umum kas daerah sebelum tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (3) Setoran sisa UP dimaksud, dibukukan oleh PPKD sebagai pengembalian UP sesuai rekening yang ditetapkan.

Pasal 12

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 13

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000,- kecuali untuk pembayaran honor.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, Peraturan Bupati Buru Nomor 05 Tahun 2011 yang mengatur tentang besaran uang persediaan pada setiap SKPD tahun anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 16 Januari 2012

BUPATI BURU,

Ttd

M. HUSNIE HENTIHU

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 16 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,**

Ttd

ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 04

TELAH DIPERIKSA
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

TABEL PERHITUNGAN UANG PERSEDIAN (UP)

NO	SAATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI & BELANJA BARANG DAN JASA)	UP
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9,186,344,200.00	600,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN	3,865,500,520.00	250,000,000.00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4,006,660,435.00	260,000,000.00
4	PUSKESMAS/BALAI PENGOBATAN	938,000,000.00	60,000,000.00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	5,758,857,250.09	370,000,000.00
6	BADAN TATA KOTA DAN KEBERSIHAN	2,960,415,370.00	190,000,000.00
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,141,913,050.00	330,000,000.00
8	DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA	927,626,400.00	60,000,000.00
9	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	2,188,068,800.00	140,000,000.00
10	DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL & KELUARGA BERRENCANA	1,804,826,500.00	120,000,000.00
11	DINAS SOSIAL	1,590,578,490.00	100,000,000.00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,219,573,800.00	80,000,000.00
13	DINAS KOPERASI DAN UKM	1,172,291,700.00	80,000,000.00
14	BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH	1,111,075,300.00	70,000,000.00
15	BADAN KESATUAN B ANGSA DAN PERLINDUNGAN	791,434,600.00	50,000,000.00
16	KANTORSATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2,905,450,000.00	190,000,000.00
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,037,504,000.00	195,000,000.00
18	SEKRETARIAT DAERAH	19,059,134,650.00	1,200,000,000.00
	BAGIAN PEMERINTAHAN	863,042,600.00	60,000,000.00
	BAGIAN HUKUM	1,530,626,000.00	100,000,000.00
	BAGIANUMUM	3,101,580,000.00	200,000,000.00
	BAGIAN PERLENGKAPAN	804,000,000.00	50,000,000.00
	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	611,159,050.00	40,000,000.00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	464,473,000.00	30,000,000.00
	BAGIAN ORGANISASI	527,550,000.00	30,000,000.00
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT & PROTOKOL	1,990,963,700.00	130,000,000.00
19	SEKRETARIAT DPRD	10,287,181,550.00	600,000,000.00
20	INSPEKTORAT	1,685,263,100.00	100,000,000.00
21	KANTOR PELAYANAN TERPADU	657,329,300.00	40,000,000.00
22	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7,886,959,000.00	500,000,000.00
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6,197,245,900.00	400,000,000.00
24	KECAMATAN NAMLEA	252,081,300.00	20,000,000.00
25	KECAMATAN AIRBUAYA	384,299,200.00	22,000,000.00
26	KECAMATAN BATABUAL	325,007,200.00	20,000,000.00
27	KECAMATAN WAEAPO	379,480,100.00	22,000,000.00
28	KECAMATAN WAPLAU	341,636,300.00	22,000,000.00
29	SEKRETARIAT KORPRI	779,801,700.00	50,000,000.00
30	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	573,905,800.00	37,000,000.00
31	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1,938,167,550.00	125,000,000.00
32	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	977,180,000.00	60,000,000.00
33	DINAS PERTANIAN	4,373,959,700.00	280,000,000.00
34	DINAS PETERNAKAN	2,173,998,600.00	140,000,000.00
35	DINAS KEHUTANAN	5,983,550,500.00	380,000,000.00
36	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,859,238,000.00	250,000,000.00
37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,669,751,700.00	235,000,000.00
	JUMLAH:	130,284,685,915.09	8,288,000,000.00

BUPATI BURU

TTD

M. HUSNIE HENTHU

TELAH DIPERIKSA
SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



RIDWAN BEGA, SH

NIP. 19680214 200003 1 007

